

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia saat ini sedang dihebohkan dengan mewabahnya virus corona (Covid-19). Virus corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang diduga berasal dari hewan kelelawar dan unta. Virus ini bisa menular dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Penularannya yang begitu mudah melalui kontak dekat, misalnya lewat batuk atau bersin. Gejala yang muncul jika orang terkontaminasi virus ini dimulai dari batuk, pilek, demam, dan setelah beberapa hari selanjutnya akan mengalami sesak nafas. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin yang tepat dalam menangkal virus ini sehingga disebut virus yang mematikan (Galuh Ardhanaricwari Hanum, 2020).

Timbulnya wabah virus corona di Wuhan, Provinsi Hubei, China telah diakui sebagai pandemi oleh WHO (World Health Organization) pada 11 Maret 2020. Akibatnya, virus menyebar melintasi batas negara, sulit dikendalikan, dan menjadi ancaman bagi semua negara di dunia. Menurut Woldmeters, hampir seluruh negara di dunia terinfeksi virus corona pada Kamis (10 Juli 2021). Jumlah kasus mencapai 236.991.904 kasus Covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 214.114.911 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19. Namun, sebanyak 4.838.344 orang meninggal (Nur Rohmi Aida, 2020).

Persoalan ini menyebabkan gejolak sosial ekonomi di seluruh dunia. Selain itu seluruh masyarakat dunia merasa ketakutan, terancam, khawatir, dan panik. Demikian pula keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Suatu masyarakat yang menyembunyikan ketakutan dan tindakan. Mereka takut berinteraksi dengan orang lain dapat terpapar virus. Ketakutan masyarakat diperparah dengan peningkatan harian data orang yang terinfeksi Covid-19. Data jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 2.004.445 orang. Jumlah pasien yang sembuh bertambah menjadi 1.801.761 orang. Sedangkan 54.956 pasien telah meninggal. Namun, kondisi yang terjadi kini berangsur membaik. Jumlah kasus positif per hari pada Oktober 2021 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tiga bulan lalu. Laporan harian

pemerintah juga menunjukkan bahwa jumlah korban meninggal akibat infeksi virus corona saat ini turun drastis (Sri Muryono, 2021).

Problematika Covid-19 yang terus berlanjut membuat pemerintah tidak tinggal diam. Semenjak pertama kali terjadi kasus positif Covid-19 di Indonesia, pemerintah langsung mengambil kebijakan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama mengambil langkah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 supaya tidak menelan korban jiwa yang lebih besar. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat yaitu dengan pembatasan interaksi antar anggota masyarakat (*social distancing*). Pembatasan sosial dalam waktu sekarang memang begitu penting. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, kegiatan pembatasan meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Tujuan dari *social distancing* ini untuk mencegah virus Covid-19 tidak menyebar semakin luas di wilayah tertentu.

Setiap daerah mempunyai pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam upaya menerapkan pemberantasan Covid-19. Tidak heran, masing-masing daerah memiliki pendekatan dan perlakuan budaya tersendiri. Pemerintah Jawa Timur telah melakukan enam langkah untuk memberantas Covid-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pendekatan proaktif sesuai dengan pedoman pemerintah pusat. Pemerintah Jawa Tengah telah mencanangkan program *jogo tonggo*, sebuah kebijakan yang mengambil pendekatan budaya. Kebijakan ini mulai berlaku pada 25 Mei 2020. Tujuan dari program *jogo tonggo* ini bukan hanya sekedar program di tengah pandemi Covid-19, melainkan desain jangka panjang (Abdul Arif, 2020).

Menurut data Kementerian Kesehatan, total penambahan kasus positif di Jawa Tengah mencapai 131 kasus baru per 19 Agustus 2020, dengan akumulasi 11.924 kasus positif, 7.552 kasus sembuh, dan 809 kematian. Jawa Tengah juga menduduki peringkat ketiga di tanah air dengan mencatatkan kasus baru Covid-19. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Tengah dan perlunya penanganan khusus oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, program

jogo tonggo ini sangat penting untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 (Rizki Ramadan, 2020).

Kebijakan *jogo tonggo* merupakan kebijakan yang mengutamakan pendekatan berbasis masyarakat dalam penanganan Covid-19 di tingkat Rukun Warga (RW) sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid 19. Dalam Bahasa Jawa, *Jogo* berarti menjaga dan *Tonggo* berarti tetangga. Artinya saling menjaga. Sebagai masyarakat yang terlibat langsung dalam penularan Covid-19, pencegahan harus menjadi prioritas utama, seiring dengan dukungan pemerintah daerah yang berkelanjutan dalam meminimalisir penyebaran Covid-19 (Sulistiani, 2020).

Berdasarkan surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah nomor 1/2020 tentang “Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 ditingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan Satgas *Jogo Tonggo*” yang menginstruksikan Bupati atau Walikota se-Jawa Tengah untuk membentuk gerakan *jogo tonggo* ditingkat Rukun Warga (RW). Dengan demikian Bupati Pati menginstruksikan untuk membentuk gerakan *jogo tonggo* di setiap RW yang ada di Kabupaten Pati. Seperti halnya di Desa Sumur, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati dalam menindak lanjuti instruksi dari pemerintah kota untuk percepatan penanganan Covid-19, maka dibentuk gerakan *jogo tonggo* yang ada di setiap RW. Disini Ketua RW dibantu oleh para Ketua RT bersama masyarakat untuk bersinergi saling melindungi dan tolong menolong memerangi wabah Covid-19 (Jatengprov.go.id).

Sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah, gerakan *jogo tonggo* bertanggung jawab untuk memastikan warga bahu-membahu memerangi wabah dan infeksi Covid-19 di daerah masing-masing. Demikian pula gerakan *togo tonggo* di Desa Sumur memenuhi tugasnya mengayomi dan sebagai perlindungan sosial masyarakat di masa pandemi Covid-19. Dalam proses pelaksanaannya terdiri dari dua hal yaitu pengaman sosial dan ekonomi. Pengaman sosial berkaitan dengan sosialisasi, pendataan, dan pemantauan masyarakat. Sedangkan pengaman ekonomi yaitu memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam hal makan dan meningkatkan kepekaan untuk saling membantu baik berupa materi maupun non materi. Konsep *jogo tonggo* ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat di Desa Sumur disaat situasi masyarakat yang tidak menentu yaitu banyak warga sakit, banyak warga yang tidak bekerja, ekonomi tidak stabil, dsb. Tetapi *jogo tonggo*

hadir sebagai sarana meningkatkan gotong royong dan wujud perlindungan sosial kepada masyarakat yang mengalami kesulitan pada saat bersama-sama mengatasi penyebaran Covid-19.

Pengertian perlindungan sosial secara luasnya adalah suatu ide atau gagasan yang dilakukan baik oleh pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat yang bermaksud memberikan bantuan berupa materi ataupun non materi kepada masyarakat yang kurang mampu, memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rawan akan kemiskinan, dan meningkatkan hak sosial dan status masyarakat kelompok marginal. Perlindungan sosial juga sebagai bentuk kebijakan publik formal yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan, dan meminimalisir terjadinya penderitaan pada masyarakat kurang mampu. Kebijakan publik ini merujuk pada berbagai bentuk pelayanan, pengembangan program pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya, terlebih pada masyarakat kurang mampu, yang mempunyai risiko besar terkena ancaman ekonomi, sosial, dan politik yang menimpa aktivitas mereka. Selain kebijakan publik yang formal, terdapat juga kebijakan publik yang bersifat informal. Seperti halnya sistem gotong royong, sistem arisan, saling memberikan dukungan sesama keluarga ataupun teman, saling peduli dan membantu antara warga, dan jaring pengaman perlindungan sosial lainnya yang berlandaskan masyarakat (Suharto, et al, 2006b).

Program *jogo tonggo* memiliki tujuan untuk saling menjaga secara bersama. Wujudnya berupa sarana perlindungan sosial kepada masyarakat di masa sulit seperti masa pandemi Covid-19. Misalnya saling mengingatkan sesama masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan karena menjaga kesehatan adalah salah satu upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, saling memberi bantuan satu sama lain baik berupa materi maupun non materi ketika lagi kesusahan, saat ada yang sakit bisa saling peduli memberikan dukungan atau motivasi supaya cepat sembuh. Hal semacam ini terjadi karena sebelumnya nilai-nilai gotong royong yang ada di Desa Sumur masih dilestarikan sampai saat ini selaras dengan adanya program *jogo tonggo* kepekaan sosial masyarakat semakin meningkat untuk saling peduli bersama-sama mengatasi Covid-19. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti

program *jogo tonggo* sebagai perlindungan sosial untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19 di Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan serta persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini, maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah:

1. Bagaimana masyarakat di Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati memanfaatkan *jogo tonggo* (menjaga tetangga) sebagai perlindungan sosial mengatasi dampak Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui masyarakat di Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati memanfaatkan *jogo tonggo* (menjaga tetangga) sebagai perlindungan sosial mengatasi dampak Pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diambil dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan terhadap khasanah keilmuan pengembangan masyarakat melalui program *jogo tonggo* sebagai perlindungan sosial masyarakat dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi dosen pembimbing dapat memperoleh manfaat atau pengetahuan mengenai program *jogo tonggo* sebagai perlindungan sosial masyarakat dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19.
 - b. Bagi mahasiswa, dapat memahami pentingnya program *jogo tonggo* sebagai perlindungan sosial masyarakat dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19.

- c. Bagi masyarakat, sebagai masukan atau evaluasi untuk perbaikan Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati agar lebih berkembang kedepannya.